

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JENIS MEREK TERDAFTAR DARI TINDAKAN *PASSING OFF* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah berjuang keras demi tegaknya Izzul Islam Muslimin di jagad raya ini.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat dukungan, motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua ayahanda Suwanto dan ibunda Saminem, Semoga Allah memberkahi hidup ayahanda dan ibunda dunia akhirat. Terimakasih Atas doa dan jasa yang telah diberikan kepada penulis yang selalu mendukung penulis mengikuti pendidikan dan penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA, serta Wakil Rektor I, II, dan III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr, Akbarizan, M.Ag., M.Pd beserta jajarannya.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., MH dan Sekretaris jurusan Bapak Asril, SHI., MH
5. Ibu Lysa Angrayni, SH., MH selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, dan perhatian dalam mengarahkan serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada beliau.
6. Bapak Peri Pirmansyah, SH., MH selaku Penasehat Akademik yang selama ini memberikan waktu, nasehat dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak/ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
8. Bapak/ibu staf Perpustakaan Universitas maupun Fakultas yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Terimakasih kepada Rizki Kurniawan yang selalu ada serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir hingga selesai.
11. Terimakasih kepada teman-teman KKN, Teman-teman magang, kepada sahabat-sahabat penulis yaitu, Febry Endah Cahyani, Juli Hartini, Anissah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putri, Sulastri Devi, Kamelia Sari, Dedek, Heri Pranata, Dedi Syahputra, Elza Umami Fitri, Khomsagang Sarindah, Angga yang telah senantiasa memberikan dukungan serta motivasinya kepada penulis selama ini.

12. Terimakasih kepada teman-teman kuliah angkatan 2013 lokal Ilmu Hukum 3 serta teman-teman konsentrasi Bisnis 1 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin...

Pekanbaru, Mei 2017

Penulis